



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Emi Suhaemi
Pangka ,NRP	: Peltu / 21960208590475
Jabatan	: Bamin Permin
Kesatuan	: Denbekang III-44-04/Serang
Tempat, tanggal lahir	: Serang, 8 April 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Griya Panggung Jati Blok D No. 26 RT 02/04 Kel. Panggung Jati Kec. Taktakan Kodya Serang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor: Sdak/63/IX/2018 tanggal 20 September 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Denpal B 03-12-01/Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Emi Suhaemi, pangkat Peltu NRP 21960208590475 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat:

a. 4 (empat) Helai Berita Acara Fotografi.

b. 3 (tiga) Helai Surat Bukti Pengeluaran BMP TW I sampai dengan TW III TA 2016 dari Denbekang III-44-04/Serang.Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 8 Nopember 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Emi Suhaemi, Peltu NRP 21960208590475, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 4 (empat) Helai Berita Acara Fotografi.

b. 3 (tiga) Helai Surat Bukti Pengeluaran BMP TW I sampai dengan TW III TA 2016 dari Denbengkang III-44-04/Serang.

Tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/178/PM.II-08/AD/XI/2018, tanggal 13 Nopember 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 13 Nopember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 178-K/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex factie kurang tepat memberikan pertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 20, Pembuktian mengenai unsur kedua “Dengan Sengaja dan melawan hukum..... dst, Kesengajaan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama menurut M.V.T Dengan kesengajaan adalah kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) yakni dalam unsur ini Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



beserta akibatnya. Sungguh sangat tidak adil *judex factie* memberikan pertimbangan seperti hal tersebut di atas mengingat kesengajaan Pelaku/Terdakwa termasuk gradasi ketiga yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, bahwa Terdakwa tidak ada niat mengambil BMP dan menjualnya untuk kepentingan pribadi yang bertujuan memperkaya diri sendiri, Kesengajaan dilakukan atas sepengetahuan kedua Pimpinan (Saksi-4/Dandepal dan Saksi-3/ Dandebekang Serang) dan perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan Satuan karena tidak ada dukungan operasional, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan distribusi BMP akan terhambat. Mengingat jabatannya melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mendistribusikan BMP agar dapat dilakukan dengan lancar diterima oleh Satuan pengguna. Perbuatan ini pun terjadi akibat tidak ada dukungan operasional dari Satuan untuk pengangkutan BMP dari Pertamina Jakarta ke Denpal Serang. Dengan demikian perbuatan Terdakwa hanya melampaui kewenangannya dan bukan penggelapan seperti yang didakwakan.

2. *Judex factie* kurang tepat memberikan pertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 21, Melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subjektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Sungguh sangat tidak adil *judex factie* memberikan pertimbangan seperti hal tersebut di atas mengingat Terdakwa sehari sebelum mengirim BMP pada tanggal 26 September 2016 ke Denpal B 03-12-01/Serang memberitahukan akan mengambil/memotong BMP melalui SMS HP Saksi-2 (Serka Hermawan) penerima BMP Denpal, selanjutnya ketika Pelumas tersebut diserahkan pada tanggal 27 September 2016, Saksi-2 melaporkan terlebih dahulu kepada atasannya yaitu Dandepal (Saksi-4 Letkol Cpl Tatang Hidayat) karena pendistribusian pelumas tidak sesuai, namun BMP tersebut tetap diterima atas petunjuk Saksi-4 dengan alasan akan diselesaikan Dandebekang III-44-04/ Serang.

dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 178-K/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018.

3. Mengadili sendiri perkara tersebut

- Menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer II-07 Jakarta dalam Dakwaannya tersebut, dengan segala akibat hukumnya;

- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer tersebut, dengan segala akibat hukumnya;

atau setidaknya:

- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (onstlag Van alle rechtsvervolging), dengan segala akibat hukumnya.

- Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan segala akibat hukumnya.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Judex factie kurang tepat memberikan pertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 20, Pembuktian mengenai unsur kedua "Dengan Sengaja dan melawan hukum..... dst, Kesengajaan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama menurut M.V.T Dengan kesengajaan adalah kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) yakni dalam unsur ini Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Sungguh sangat tidak adil judex factie memberikan pertimbangan seperti hal tersebut di atas mengingat kesengajaan Pelaku/Terdakwa termasuk gradasi ketiga yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, bahwa Terdakwa tidak ada niat mengambil BMP dan menjualnya untuk kepentingan pribadi yang bertujuan memperkaya diri sendiri, Kesengajaan dilakukan atas sepengetahuan kedua Pimpinan (Saksi-4/Dandenpal dan Saksi-3/ Dandenbekang Serang) dan perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan Satuan karena tidak ada dukungan operasional, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan distribusi BMP akan terhambat. Mengingat jabatannya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mendistribusikan BMP agar dapat dilakukan dengan lancar diterima oleh Satuan pengguna. Perbuatan ini pun terjadi akibat tidak ada dukungan operasional dari Satuan untuk pengangkutan BMP dari Pertamina Jakarta ke Denpal Serang. Dengan demikian perbuatan Terdakwa hanya melampaui kewenangannya dan bukan penggelapan seperti yang didakwakan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mempelajari berkas perkara dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 yang dibacakan menjelaskan bahwa pada tanggal 26 September 2016 Saksi-2 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Hermawan oli dapatnya 26 (dua puluh delapan) drum, untuk Denbekang 4 (empat) drum, 1 (satu) drum Meditrans super, 1 (satu) drum meditrans, 1 (satu) drum rored dan 1 (satu) drum bg-300 atau stempel jadi setiap item pelumas dikurangi masing-masing 1 drum". Kemudian pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa mengantar pelumas dari Denbekang III-44-04/Serang ke Denpal B 03-12-01/Serang untuk Triwulan III 2016 ketika Terdakwa meminta tandatangan penerima barang Saksi-2 tidak mau menandatangani dengan alasan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Atasannya karena pedistribusian pelumas tidak sesuai dengan surat bukti pengeluaran BMP (BTK 32-4004) yang dikeluarkan oleh Denbekang III-44-04, dan akhirnya tandatangan Saksi-2 dipalsukan oleh Terdakwa. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui jika akibat dari perbuatan yang dilakukan, dapat merugikan kesatuan rawatan yang berada dibawah area servis Denpal B 03-12-01/Serang karena pelumas yang akan didistribusikan oleh Denpal B 03-12-01/Serang jatahnya telah dikurangi oleh Terdakwa sebanyak 4 drum.

Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetwes veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (E. Y. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm.167); Bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pelumas sebanyak 4 (empat) drum tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Asep Hendarwan, padahal Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku maupun kewajibannya sebagai anggota TNI. Sehingga Majelis Hakim berpendapat *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. *Judex factie* kurang tepat memberikan pertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 21, Melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subjektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Sungguh sangat tidak adil *judex factie* memberikan pertimbangan seperti hal tersebut di atas mengingat Terdakwa sehari sebelum mengirim BMP pada tanggal 26 September 2016 ke Denpal B 03-12-01/Serang memberitahukan akan mengambil/memotong BMP melalui SMS HP Saksi-2 (Serka Hermawan) penerima BMP Denpal, selanjutnya ketika Pelumas tersebut diserahkan pada tanggal 27 September 2016, Saksi-2 melaporkan terlebih dahulu kepada atasannya yaitu Dandenpal (Saksi-4 Letkol Cpl Tatang Hidayat) karena pendistribusian pelumas tidak sesuai, namun BMP tersebut tetap diterima atas petunjuk Saksi-4 dengan alasan akan diselesaikan Dandenbekang III-44-04/ Serang.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan Terdakwa memberitahukan akan mengambil /memotong BMP melalui SMS HP Saksi-2 (Serka Hermawan) penerima BMP Denpal sebelum mengirimkan BMP pada tanggal 26 September 2016 ke Denpal B 03-12-01/Serang menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa sebelum tindak pidana tersebut terwujud dalam suatu perbuatan. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 hanya bertugas sesuai jabatannya untuk memberikan pelayanan pendistribusian pelumasan ke Kesatuan Rawatan dan area servis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam hal pemotongan BMP. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa BMP yang akan dikirimkan adalah hak dari satuan-satuan yang berada di area servis Denpal B 03-12-01/Serang. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kewajibannya sebagai anggota TNI. Sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex factie pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 8 Nopember 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III tahun 1996 di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kejuruan Bekang di Cimahi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu, NRP 21960208590475 Jabatan Bamin Permin Denbekang III-44-04 tahun 1999 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa sesuai dengan Jabatannya sebagai Bati Min Denbekang III-44-04 Serang bertanggung jawab merencanakan kebutuhan BMP (Bahan Minyak Pelumas) dan mendistribusikan Pelumas ke semua Kesatuan bagian Perawatan yang berada di Wilayah Hukum Korem 064/MY.

3. Bahwa benar mekanisme pengajuan pelumas kendaraan dari Denbekang III-44-04/Serang untuk Wilayah Hukum Korem 064/MY, berdasarkan rencana kebutuhan kekuatan kendaraan yang diajukan oleh Satuan perawatan di Denbekang III-44-04/Serang yang telah dilegalisir oleh Denpal B 03-12-01 Serang, kemudian diajukan ke Bekangdam III/Slw selanjutnya diajukan ke Dirbekangad, selanjutnya turun Surat Perintah penyaluran BMP (SP2M) ke Bekangdam III/Slw, kemudian Bekangdam III/Slw membuat surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP (SP3M) ke Denbekang III-44-04/Serang dibawa ke Pertamina untuk DC (Delevery Order) setelah mendapatkan surat DO mengambil pelumas ke Depo Pertamina Pelumpang Jakarta kemudian langsung diserahkan ke Denpal B 03-12-01 Serang.

4. Bahwa benar pada Triwulan III T.A 2016 Pelumas yang diajukan Denbekang III-44-04/Serang ke Bekang III/Slw telah sesuai dengan kekuatan Kendaraan yang ada di Kesatuan Wilayah Korem 064/MY yaitu :

- Mesran Super (ACO) : 1.881 Liter.
- Meditrans (DCO) : 1.045 Liter.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rored : 1.881 Liter.
- BG 300 : 534 Kg.

5. Bahwa benar pelumas yang didistribusikan ke Denpal B 03-12-01 Serang pada Triwulan III tahun 2016 sesuai dengan Sprin Pangdam III/Slw Nomor: Sprin 1778A/II/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang didalamnya terdapat jatah buat Denbekang III-44-04/ Serang dan ditandatangani oleh Serka Hermawan (Saksi-2) sesuai dengan tanda terima Pelumas bentuk 32-4004 yaitu:

- Mesran Super (ACO) : 108,64 Liter.
- Meditrans (DCO) : 74,70 Liter.
- Rored : 105,55 Liter.
- BG 300 : 33,12 Kg.

6. Bahwa benar Pada tanggal 26 September 2016 Saksi-2 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Hermawan oli dapatnya 26 (dua puluh delapan) drum, untuk Denbekang 4 (empat) drum, 1 (satu) drum Meditrans super, 1 (satu) drum meditrans, 1 (satu) drum rored dan 1 (satu) drum bg-300 atau stempel jadi setiap aitem pelumas dikurangi masing-masing 1 drum".

7. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa mengantar pelumas dari Denbekang III-44-04/Serang ke Denpal B 03-12-01/Serang untuk Triwulan III 2016 ketika Terdakwa meminta tandatangan penerima barang Saksi-2 tidak mau menandatangani dengan alasan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Atasannya karena pedistribusian pelumas tidak sesuai dengan surat bukti pengeluaran BMP (BTK 32-4004) yang dikeluarkan oleh Denbekang III-44-04, dan akhirnya tandatangan Saksi-2 dipalsukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada Triwulan III tahun 2016 seharusnya Denpal B 03-12-01/Serang menerima Pelumas dari Denbekang III-44-04/Serang sejumlah:

- Mesran Super (ACO) : 209 X 9 drum : 1.881 Liter.
- Meditrans (DCO) : 209 X 5 drum : 1.045 Liter.
- Rored : 209 X 9 drum : 1.881 Liter.
- BG 300 : 178 X 3 drum : 534 Kg.

Namun yang diterima Saksi-2 hanya sejumlah:

- Mesran Super (ACO) : 209 X 8 drum : 1.672 Liter.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meditrans (DCO) : 209 X 4 drum : 836 Liter.
- Rored : 209 X 8 drum : 1.672 Liter.
- BG 300 : 178 X 2 drum : 356 Kg.

9. Bahwa benar pengambilan BMP dari Pelumpang sebelumnya dari pihak Pertamina yang langsung mengirim ke Denbekang III-44-04/Serang, tetapi ketika tahun 2016 pengambilan BMP harus diambil sendiri ke Pelumpang, sedangkan untuk pengambilan BMP tersebut tidak ada dukungan anggaran dari kantor.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah melaporkan kepada Dandebekang III-44-04/Serang mengenai tidak ada anggaran untuk biaya pengambilan BMP dari Pelumpang ke Serang dan sesuai perintah Dandebekang "pandai-pandai Terdakwa saja bagaimana caranya".

11. Bahwa benar untuk pengambilan BMP dari Pelumpang ke Serang memerlukan anggaran antara Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah sampai dengan Rp 5.000.000,-(lima juta) rupiah.

12. Bahwa benar jatah Triwulan III tahun 2016 untuk wilayah Serang mendapat 26 Drum BMP tetapi Pelumas sebanyak 4 (empat) drum Terdakwa simpan di Denbekang III-44-04/Serang, 2 (dua) Drum untuk operasional kantor namun untuk yang 2 (dua) drum telah Terdakwa jual kepada Sales Pelumas Sdr. Asep Hendrawan sebesar Rp, 5000.000,- (lima juta rupiah) yang setiap drum Terdakwa jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pengambilan Pelumas diambil sendiri oleh Sdr. Asep Hendrawan di Denbekang III-44-04/ Serang.

13. Bahwa benar cara Terdakwa menjual BMP tersebut dengan menghubungi Sdr. Asep Hendarwan melalui HP memberitahukan bahwa ada pelumas yang bisa dijual dan setelah sepakat maka Sdr. Asep Hendarwan mengambil dan membayar pelumas tersebut.

14. Bahwa benar hasil dari penjualan Pelumas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan penggantian pengambilan pelumas yang dibawa dari Pertamina Jakarta ke Denbekang III-44-04/Serang dan untuk keperluan Dinas kantor Denbekang III-44-04/ Serang yaitu menyalurkan pelumas ke kesatuan-kesatuan wilayah Serang, namun tanpa sepengetahuan Saksi-3 tetapi hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh pejabat sebelumnya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



15. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan Pelumas TW III tahun 2016 tanpa sepengetahuan Dandenbekang III-44-04/Serang Letkol Cba Hermono (Saksi-3), setelah Terdakwa melakukan pemotongan juga tidak melaporkan kepada Saksi-3.

16. Bahwa benar awal terjadinya perkara ini karena Dandenbekang III-44-04/Serang ingin mengambil alih pengelolaan pelumas yang biasa dikelola oleh Denpal sehingga terjadi pemeriksaan dari Irjenad.

17. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan pemotongan pelumas yaitu pada triwulan III tahun 2016.

18. Bahwa benar pelumas yang Terdakwa jual kepada Sdr. Asep Hendarwan bukan milik Terdakwa tetapi milik kesatuan-kesatuan yang berada di wilayah Serang dalam hal ini yang dikelola oleh Denpal, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual pelumas tersebut.

19. Bahwa benar sampai sekarang tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat**, dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim harus berpedoman pada Pasal 171 Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula **sifat yang baik dan jahat dari terdakwa**. Dalam hal ini berdasarkan Judex factie dalam Putusan Tingkat Pertama, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdorong karena tidak adanya dukungan anggaran akomodasi dalam melakukan kegiatan penjemputan BMP di Pertamina Pelumpang Jakarta, namun perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak subjektif dari satuan satuan yang berada di area servis Denpal B 03-12-01/Serang.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa jika tidak diberhentikan akan diulangi secara terus-menerus sehingga akan menjadikan kebiasaan disatuan tersebut.

4. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali hal tersebut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana fisik berupa penjara agar menjadikan pelajaran/penjeraan bagi Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lain yang ada di satuan Terdakwa dan juga untuk membina agar Terdakwa menyadari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan tetap berpedoman pada ketentuan dan norma hukum yang berlaku dengan menggunakan dan mendudukkan barang yang dipertanggungjawabkan kepadanya pada Pos peruntukannya.

Dengan demikian **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat**, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya Nomor 178-K/PM II-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

08/AD/X/2018 tanggal 8 Nopember 2018 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Emi Suhaemi, Peltu NRP 21960208590475.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 8 Nopember 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (Kh) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Heriyanto, S.H. Mayor Chk NRP11060036660385, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cp/Ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I
Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II
Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut(Kh)NRP 11813/P

Panitera Pengganti
Ttd

Heriyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 11060036660385

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris,S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 522873

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)